



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

Jl. Ganesha IV Purwosari Kudus

Email : kpudkudus@gmail.com Website : www.kpu-kuduskab.go.id

Telp./Fax. : (0291)445544

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 153 /RT.01.3-Pu/3319/Sek-Kab/VIII/2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib BMN, berupa :

Jenis dan Volume Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1 (satu) paket logistik pasca Pemilihan Umum Tahun 2019, terdiri dari : a. Surat Suara ± 80.819,5 Kg b. Sampul kubus dan biasa ± 846,30 kg c. Kotak Suara berbahan kardus ± 30.954,43 Kg d. Bilik Suara berbahan kardus ± 5.831,93 Kg	Rp 157.460.192,-	Rp 47.240.000,-
Jumlah	Rp 157.460.192,-	Rp 47.240.000,-

I. WAKTU PELAKSANAAN LELANG

Hari/tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020
Batas Akhir Penawaran : 10.00 Waktu Server aplikasi lelang internet sesuai WIB
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Kudus
Jl. Ganesha IV Purwosari Kabupaten Kudus
Pembukaan penawaran : Setelah batas akhir penawaran

II. SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di Gudang KPU Kabupaten Kudus sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dengan penawaran tertutup (**Closed Bidding**).
- Calon peserta lelang merupakan perseorangan atau badan usaha serta mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang Internet pada alamat domain sebagaimana di atas dengan mengupload *softcopy* (scan) KTP, NPWP (format file.jpg/ .png) dan nomor rekening. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya serta NPWP dalam satu file.
- Jaminan Penawaran Lelang
 - Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah/nominal yang disetor harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang (**Rp 47.240.000,-**), disetor sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - Uang jaminan lelang disetor ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor Virtual Account akan dikirim secara otomatis kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dilakukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana di atas.
- Objek lelang dijual dalam 1 (satu) paket dengan kondisi apa adanya dan peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang serta bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli.
- Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pokok lelang dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke nomor Virtual Account pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari sejak pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak

- melunasi pembayaran sesuai ketentuan diatas, uang jaminan akan disetor ke Kas Negara.
8. Pemenang lelang wajib menyerahkan berkas ke KPU Kabupaten Kudus sebelum pengambilan barang lelang, berupa :
 - a. Fotocopy KTP dan NPWP;
 - b. Asli surat pernyataan kesanggupan melebur objek lelang bermeterai 6.000; dan/ atau
 - c. Asli surat pernyataan mempunyai alat pelebur/penghancur kertas dan kesanggupan melebur objek lelang dari perusahaan yang berafiliasi dengan peserta lelang bermeterai 6.000.
 9. Pengambilan barang lelang dapat dilakukan setelah pemenang lelang melunasi harga pokok dan bea lelang dengan menunjukan bukti pelunasan dari KPKNL Semarang.
 10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Semarang atau Panitia Lelang KPU Kabupaten Kudus dengan alamat Jl. Ganesha IV Purwosari Kudus Telp. (0291) 445544.

Kudus, 12 Agustus 2020
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus



HERI DARWANTO